

LEGALISASI PEMBENTUKAN DESA WISATA BUDAYA PLUNTURAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Abraham Ferry Rosando

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: ferry@untag-sby.ac.id

Hilyatun Nuha

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: hilyatun_n@untag-sby.ac.id

Paramitha Rachmawati

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: prmtrachmawati@gmail.com

Dimas Mahendra Putra

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: dimasbozer@gmail.com


Abstrak

Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu desa yang sangat menjaga tradisi dan kearifan lokal. Sebagai pusat budaya yang paling konsisten masyarakatnya, Desa Plunturan sebagai desa terbaik dalam melestarikan budaya kesenian Ponorogo. Namun, pengembangan Desa Plunturan sebagai Desa Wisata belum siap untuk dipasarkan secara luas, karena belum adanya legalitas dari pemerintah terkait dengan orisinilitas seni tari reyog Ponorogo. Oleh karena itu, pada usulan ini akan dilakukan Pemyuluhan legalisasi pariwisata di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan mendatangkan narasumber yang ahli., pembentukan Tim Perumusan Dokumen Naskah Akademik dan pendampinga proses legalisasi pariwisata. penerbitan dan pengesahan legalisasi dan strategi kebijakan pariwisata. Sosialisasi kepada perangkat desa, Tokoh Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Plunturan. Metode yang digunakan adalah identifikasi permasalahan yang mendesak untuk segera diatasi; metode partisipatif dalam pelatihan dan pendampingan; monitoring dan evaluasi terhadap hasil PKM dengan indikator pemahaman legalitas industri pariwisata dan tersedia dokumen shahih terkait legalitas dan perumusan strategi; keberlanjutan program dengan Tim pelaksana sebagai fasilitator yang dilaksanakan dengan proses *monitoring* dan evaluasi.

Kata kunci: Budaya, Desa Plunturan, Legalitas, Pariwisata, Reyog Ponorogo.

Pendahuluan

Pengembangan daerah pariwisata di Jawa Timur merupakan salah satu program besar yang digalakkan oleh Gubernur Jawa Timur. Yang mana pariwisata ini menjadi salah satu dari lima sector prioritas pembangunan di Jawa Timur selain infrastruktur, maritime, energi, dan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat para investor untuk memilih Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pertumbuhan bisnis. Dengan demikian semua sektor akan mengalami pergerakan positif yang cukup cepat serta perputaran ekonomi akan lebih stabil. Namun hal ini tidak senada dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Jawa Timur dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan seperti yang terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur Melalui Pintu Masuk Juanda Tahun 2018-2019

Sumber : (BERITA RESMI STATISTIK, 2019)

Jika melihat pola data pada Gambar 1. di atas, pada tahun 2018 dan 2019 pola data memiliki *trend* yang, yakni adanya kenaikan tiap bulannya. Namun jika dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara pada masing-masing tahun, tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang mengenai strategi pengembangan wisata di Jawa Timur yang kaya akan budaya kearifan lokal, seperti Kabupaten Ponorogo.

Secara geografis Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang berjarak kurang lebih 200 km dari Ibu Kota Jawa Timur (Surabaya). Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Ngaryun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Terdapat 14 sungai yang memiliki Panjang antara 4 sampai 59 km. keberadaan sungai ini dijadikan sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura.


Aspek Produksi

Jika melihat pada potensi budaya lokal yang ada di Ponorogo, terdapat satu desa yang sangat menganut dan menjaga tradisi lokal, yaitu Desa Plunturan, Kecamatan Pulung. Desa plunturan, kec Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki berbagai produk budaya. Produk budaya tersebut diantaranya adalah:

- 1) Reyog yang terdiri atas : reyog anak, reyog perempuan dan reyog taruna
- 2) Gajah-gajahan
- 3) Jathilan
- 4) Ganongan
- 5) Tledakan
- 6) Karawitan
- 7) Wayang kulit
- 8) Coke'an
- 9) Metik desa
- 10) Metri tandur

- 11) Campursari
- 12) Sego Angkruk

Berbagai produk budaya tersebut telah menjadi ciri khas masyarakat plunturan sebagai desa yang kaya akan seni tradisional. Masyarakat Desa Plunturan dinilai sangat agresif dan konsisten dalam melestarikan seni dan budaya, seperti Reog Ponorogo. Sehingga menjadi nilai tambah bagi mitra dalam merumuskan strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata di Desa Plunturan.



Gambar 2. Peta Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo (Sumber: desaplunturan.id)

Masing-masing produk budaya yang ada di Desa Plunturan berdasarkan pada sejarah asal usul desa. Selain berdasarkan sejarah asal-usul desa narasi budaya juga didasarkan pada legenda yang dipercaya oleh masyarakat seperti : kisah Ki Onggopati, kisah Klono Sewandono, sejarah Desa Plunturan, sejarah Dusun Suru, sejarah Dusun Nggadungan, sejarah Dusun Cabeyan, sejarah Dusun Krajan. Narasi budaya juga dibangun dari mitos-mitos yang tersebar di masyarakat dan disimbolkan dalam bentuk benda atau tempat peninggalan-peninggalan masa lalu yang dikeramatkan. Hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk mengangkat Desa Plunturan sebagai pengembangan Desa Wisata, Kabupaten Ponorogo.



Gambar3. Kesenian Reyog Ponorogo

Aspek Manajemen

Dalam pelestarian budaya, khususnya budaya Reog, organisasi dan manajemen harus dibangun organisasi yang kuat. Yakni dengan menjaga keutuhan organisasi, mengelola konflik di dalamnya, dan sampai dapat menyelesaikan berbagai peristiwa politik yang sarat akan kepentingan suatu individu atau kelompok (Iman et al., 2016). Organisasi sebagai suatu wadah untuk mengelola sekumpulan individu yang saling bekerjasama untuk mencapai visi-misi bersama. Industri pariwisata juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga besar yang memiliki struktur organisasi di dalamnya. Pengelolaan industri pariwisata di suatu daerah sangat bergantung dari kebijakan pemerintah. Hal tersebut telah dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi” (Wulandari et al., 2018).

Pengelolaan pelestarian budaya di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Yang mana terdiri banyak kelompok masyarakat Ponorogo dengan berbagai latar belakang sosial agama, politik, dan ekonomi turut mengembangkan kesenian-kesenian lokal dengan nilai-nilai yang dianut berikut perspektif mereka masing-masing. Sehingga menghasilkan corak dan ciri khas masing-masing yang menghasilkan variasi, tampilan, warna dan pertunjukan yang beragam.

Pemerintah telah mengarahkan adanya Lembaga Pengelola Wisata (POKDARWIS) yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan POKDARWIS telah berjalani yang dibuktikan dengan diadakannya festival seni budaya di desa namun lembaga pengelola ini masih terbatas informal karena belum memiliki legalitas yang jelas dari Kepala Desa.

Aspek Kebijakan Pariwisata

Legalitas/kebijakan pembentukan organisasi BUM Desa dan POKDARWIS dinaungi melalui:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Pasal 89 UU Desa, hasil usaha BUM Desa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUM Desa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.
3. Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan:

Bahwa BUM Desa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

4. Peraturan Daerah Ponorogo nomor 3 tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa
5. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata
6. Peraturan Bupati Ponorogo No. 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah dengan merawat, menjaga dan melestarikan seni-budaya.

Dasar hukum tersebut idealnya mempermudah pembentukan BUMdes dan POKDARWIS, tetapi hal tersebut belum dilakukan. Kesempatan untuk mendapatkan Surat Keputusan sebagai desa wisata dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat terbuka tetapi saat ini terkendala legalitas pembentukan BUMdes dan POKDARWIS. Padahal apabila Surat Keputusan sebagai desa wisata dapat diperoleh pengembangan industry kreatif bisa lebih mudah dilakukan.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan deskripsi pada aspek manajemen dan aspek kebijakan/legalitas, maka dapat dibuat suatu *SWOT Matrix* untuk merumuskan masalah yang akan dijadikan sebagai ruang lingkup usaha Program kemitraan Masyarakat (PkM) ini.

Tabel 1. Analisis SWOT Kebijakan Pariwisata Desa Plunturan

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Oportunity</i>	<i>Threat</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat melalui festival rutin budaya • Dukungan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten • Daya dukung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada legalitas pembentukan BUM Desa dan Pokdarwis • Rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan masyarakat • Laju perkembangan IT yang pesat • Perundang undangan dan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanisasi kekota menjadi tenaga kerja industri • Budaya modern / millennial

Sehingga dari hasil analisis SWOT di atas maka dapat disimpulkan usulan Program kemitraan Masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana melakukan pendampingan dan mendapatkan legalisasi pariwisata Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo?.
2. Bagaimana merumuskan strategi hasil kajian hukum yang dapat dikembangkan pada pariwisata di Desa Plunturan?.
3. Bagaimana mensosialisasikan rumusan strategi hasil kajian yang dapat dikembangkan jika legalitas pariwisata di Desa Plunturan telah jelas?.

Manfaat yang diperoleh dengan pendampingan legalitas pariwisata Desa Plunturan dari Kabupaten Ponorogo antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam merumuskan legalisasi pariwisata di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
2. Meningkatkan potensi wilayah pariwisata Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
3. Implementasi ilmu hukum dalam sektor atau bidang pariwisata.

Berdasarkan hasil koordinasi dan sosialisasi program awal di Kantor Desa Plunturan, pada tanggal 16 September 2020, terdapat beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pengembangan Reyog Ponorogo, antara lain:


- Reyog sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun pernah ada pembekuan pada Tahun 1965 (PKI). Dan mulai dikembangkan lagi pada masa orde baru dengan kendala proses regenerasi yang juga pasang surut.
- Desa Plunturan sebagai Mpu Reyog, sehingga Pemerintah Desa menganggarkan dana untuk pembinaan dan keberlangsungan Reyog sebesar R 7,5 Juta/Tahun.
- Pada dasarnya menjadi pelaku seni harus bisa jadi tuntunan bukan hanya tontonan. Karena ada nilai-nilai yang harus sampai pada setiap makna seni. Kesenian Reyog dapat mencetak budi yang luhur dan setiap gerakan-gerakan tari terdapat filosofi yang terkandung di dalamnya. Inilah yang menjadi alasan bahwa Reyog Plunturan sebagai Reyog Kuno yang masih memegang nilai leluhur (Pakem).
- Dukungan Pemerintah Desa antara lain: inventarisasi berbagai alat, atribut tari dan perlengkapan lainnya serta menjamin adanya pertahanan Reyog karena terus dilakukan regenerasi pemain.
- Kabupaten Ponorogo belum memiliki Kebijakan tertulis yang mengatur Pelestarian Budaya (PerDa. Pelestarian Budaya Reyog Ponorogo).
- Yang diharapkan oleh Tokoh Masyarakat Reyog dalam PerDa tersebut adalah adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar. Karena Reyog Ponorogo merupakan seni cikal bakal Ponorogo.
- Pada zaman dahulu Reyog Ponorogo difungsikan sebagai media syiar agama, namun sekarang lebih kepada syiar politik.
- Di Ponorogo sendiri telah ada Yayasan Reyog, yang memiliki struktur organisasi kepengurusan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini sekretariat Reyog Ponorogo di Pemerintah Kabupaten dipinjam oleh Dinas Pariwisata Ponorogo.
- Fasilitas yang dimiliki oleh Reyog adalah Gedung sebagai tempat untuk pembuatan atribut. Namun belum ada tempat pertunjukan (panggung)
- Reyog Ponorogo belum diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya, dikarenakan ada dua versi cerita sejarah tentang Reyog. Hal ini juga yang mengakibatkan banyaknya sanggar kecil Reyog yang belum pakem dan bermunculan di Ponorogo.
- Di Kabupaten Ponorogo sudah ada Buku Kuning tentang Reyog, namun perlu dikaji ulang karena mencakup berbagai versi.
- Impian dari Tokoh Masyarakat adalah adanya Buku Cerita Reyog yang pakem (Ketentuan tari dan ketentuan music).

- Namun meskipun sebagai Reyog pakem, Reyog Onggopati juga harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Seperti pada Reyog kaum Perempuan tentunya ada berbagai gerakan yang memang ditambahkan atau diimporve.
- Ancaman terbesar dari kelestarian Reyog adalah jika pejabat pemerintah daerah tidak berasal dari orang Seni (orang berjiwa seni). Ancaman ke dua adalah terkait dengan regenerasi karena ada banyak tawaran menjadi TKI bagi kaum muda mudi Desa.
- Begitu juga terkait pembangunan Desa Wisata, Plunturan belum siap menjadi Desa Wisata Budaya karena masyarakat setempat belum memahami terkait konsep Desa Wisata Budaya. Selain itu juga infrastruktur belum siap karena adanya infrastruktur jalan poros.

Solusi dan Target Luaran

Adapun untuk solusai dan target luaran yang ingin dicapai dari usulan Program kemitraan Masyarakat (PkM) adalah sebagai berikut.

Solusi



Gamba.4. Bagan Solusi Yang Diusulkan pada Program kemitraan Masyarakat (PkM)

Secara garis besar, solusi yang ditawarkan pada penyelesaian permasalahan di atas terangkum pada Gambar 4, yaitu:

1. Penyuluhan legalisasi pariwisata di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan mendatangkan narasumber yang ahli.
2. Pembentukan Tim Perumusan Strategi dan pendampinga proses legalisasi pariwisata.
3. Penerbitan dan pengesahan Legalisasi dan Strategi kebijakan pariwisata.
4. Sosialisasi kepada perangkat desa, Tokoh Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Plunturan.

Target Luaran

Berdasarkan justifikasi dan solusi yang ditawarkan pengusul dan kesepakatan mitra maka solusi permasalahan dari program PKM ini adalah :

1. Pemahaman masyarakat Desa Plunturan terkait legalisasi pariwisata bertambah mengerti (rekayasa sosial).
2. Tersedianya SK Pembentukan dan Alur Pendampingan Legalisasi yang sah.

3. Tersedianya *draft* rumusan kebijakan strategi dalam pengembangan Desa Wisata, Plunturan dengan kearifan lokal.
4. Adanya form monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana rumusaan legalisasi pariwisata Desa Plunturan, Ponorogo.

Implementasi Program dan Pembahasan

Implementasi program pengabdian masyarakat dengan tujuan legalisasi pembentukan desa wisata budaya Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar 4 di atas. Objek Desa Wisata dan Budaya di Plunturan, Pulung, Ponorogo yang diunggulkan adalah kesenian Reyog. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi pelestarian Tarian Reyog Ponorogo yang akan menjadi objek dari Desa Wisata Budaya Plunturan, Kabupaten Ponorogo .

- a. Pengembangan Sistem Pewarisan (Kaderisasi Penggerak) Reyog Ponorogo
- b. Mengadakan Kegiatan Latihan dan Pagelaran Secara Rutin
- c. Pembentukan Organisasi dan Manajemen Komunitas yang Baik
- d. Mempertahankan Pakem
- e. Penyeragaman Cerita Reyog
- f. Dukungan Pemerintah
- g. Reyog Ponorogo sebagai Media Promosi Budaya dan Wisata Ponorogo

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Dari hasil analisis SWOT terkait potensi Desa Plunturan, maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah aspek legalitas dalam pembentukan Desa Wisata.
2. Desa Plunturan memiliki Tokoh Masyarakat yang melestarikan pakem Reyog Ponorogo yang perlu dikaji dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Ponorogo tentang Pelestarian Reyog Ponorogo.
3. Pemahaman masyarakat terkait potensi Desa Wisata sangat rendah, sehingga perlu diberikan penyuluhan dan pengetahuan manfaat dan keuntungan pengembangan wisata di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, karena ada banyak kebutuhan bidang keilmuan dan pengalaman terkait perencanaan pembentukan Desa Wisata. Dukungan pemerintah dalam realisasi pembentukan Desa Wisata juga sangat dibutuhkan. Hal ini sudah pasti adanya keterkaitan dalam perumusan kebijakan dan aturan daerah.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini telah dilakukan atas biaya dari lembaga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melalui LPPM Untag Surabaya, oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pimpinan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Rektor dan Ketua LPPM serta jajarannya atas bantuan dana, fasilitas dan arahnya dalam melaksanakan kegiatan PKM sampai dengan publikasi.

Daftar Pustaka

Berita Resmi Statistik. (2019).

Iman, N., Santoso, S., Kurnianto, R., & Harsono, J. (2018). STRATEGI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN REYOG PONOROGO (Perspektif Praktisi dan Pemerhati Budaya Ponorogo).

Peta Desa Plunturan, tersedia online: <http://desaplunturan.id/>. Diakses pada 07 November 2020.

Wulandari, S., Sari, D., & Murwani, I. (2016). POLA KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH. <http://purbalingganews.net/>